

Keabsahan Kontrak Elektronik dan Dasar Hukum Perlindungan Para Pihak

Oleh :

Rr. Lyia Aina Prihadiati S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: lyia@iblam.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi bisnis berbasis digital, salah satunya melalui penggunaan kontrak elektronik. Meskipun telah banyak digunakan dalam praktik, masih terdapat keraguan di masyarakat mengenai keabsahan kontrak elektronik serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak elektronik juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kontrak elektronik yang cermat dan pemahaman hukum yang memadai agar potensi sengketa dapat diminimalkan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis elektronik dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Kontrak; Kontrak Elektronik; Para Pihak; Perancangan Kontrak.

Abstract

The rapid advancement of information technology has significantly transformed business practices, particularly through the use of electronic contracts in digital transactions. Despite their widespread application, uncertainties remain regarding the legal validity of electronic contracts and the extent of legal protection afforded to the parties involved. This study aims to examine the validity of electronic contracts in business agreements based on the provisions of the Civil Code and the Law on Information and Electronic Transactions, as well as to analyze the legal protection mechanisms available to the contracting parties. This research employs a normative juridical legal research method, relying on statutory approaches and library-based legal materials as the primary sources of data. The findings indicate that electronic contracts are legally valid and possess binding legal force equivalent to conventional contracts, provided that they fulfill the legal requirements for valid agreements and comply with applicable electronic transaction regulations. Furthermore, electronic contracts function as legal instruments that ensure legal certainty and protect the rights and obligations of the parties. Therefore, careful drafting of electronic contracts and adequate legal awareness are essential to minimize potential disputes and to strengthen legal certainty in electronic business transactions.

Keywords: Contract; Elektronik Contract; Parties; Contract drafting.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap peradaban manusia pada masa kini. Kemajuan teknologi tersebut tidak hanya memengaruhi cara manusia bekerja, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial, adat istiadat, bahasa, pendidikan, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Kehadiran teknologi modern memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia, seperti penggunaan telepon genggam, pemanfaatan robot dalam pekerjaan rumah tangga, serta internet yang memungkinkan akses dan konektivitas ke berbagai belahan dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan ekonomi yang berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi mendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi berbasis teknologi. Salah satu sektor yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas adalah perdagangan elektronik atau e-commerce, seperti praktik jual beli barang secara daring melalui aplikasi digital serta penggunaan peralatan teknologi canggih dalam proses produksi yang menghasilkan nilai ekonomi. Dalam konteks kegiatan bisnis tersebut, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar hubungan hukum, baik antara individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok.¹

Menurut pendapat Prof. Subekti, perjanjian merupakan suatu keadaan hukum di mana seseorang mengikatkan diri kepada pihak lain, atau dua pihak secara timbal balik menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Suatu perjanjian lahir sebagai akibat adanya kesepakatan yang dicapai oleh dua orang atau lebih, baik secara individual maupun kelompok, yang secara sadar mengikatkan diri dalam hubungan hukum tersebut. Salah satu asas utama yang mendasari terbentuknya perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan ruang bagi setiap subjek hukum untuk secara bebas menentukan kehendaknya dalam membuat perjanjian, baik mengenai pihak yang akan diajak berkontrak maupun objek yang diperjanjikan. Sejalan dengan hal tersebut, Ahmadi Miru dalam bukunya

¹ Elan Jaelan Muhamad Zainu Rasyid Syidik, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG MENGGUNAKAN KONTRAK ELEKTRONIK" 7, no. 2 (2022): 248–69.

Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak, memilih pihak yang akan diajak berkontrak, merumuskan isi dan klausula perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, serta kebebasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Perkembangan peradaban teknologi yang semakin maju telah melahirkan berbagai bentuk baru jasa telekomunikasi bernilai ekonomi di Indonesia. Munculnya ragam layanan telekomunikasi tersebut menuntut adanya pengaturan hukum yang memadai agar setiap aktivitas yang timbul dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk memiliki kesadaran hukum terhadap setiap perbuatan yang dilakukan melalui sarana elektronik, termasuk dalam kegiatan transaksi jual beli secara daring. Sistem hukum kontrak di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW), yang mengenal bentuk perjanjian tertulis maupun lisan. Secara tradisional, praktik penyusunan kontrak dalam kegiatan bisnis di Indonesia masih didominasi oleh kontrak konvensional yang dibuat melalui pertemuan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan para pihak, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Dalam praktik transaksi bisnis, kontrak memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen pengikat yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta berfungsi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kontrak elektronik hadir sebagai bentuk baru perjanjian dalam kegiatan bisnis, baik dalam transaksi jual beli maupun aktivitas bisnis lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku ekonomi di Indonesia, baik konsumen, produsen, maupun distributor, yang belum sepenuhnya menyadari bahwa transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian bisnis yang menimbulkan akibat hukum, meskipun dilakukan tanpa pertemuan langsung dan tanpa tanda tangan

² Fatimatuazzahra et al., "Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Hukum Perikatan," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2176–84.

konvensional. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menyusun jurnal dengan judul “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dan Dasar Hukum Perlindungan Para Pihak.”³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui proses analisis dan konstruksi pemikiran yang disusun secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, mengingat pembahasan permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta didukung oleh kajian kepustakaan sebagai sumber data utama. Data yang digunakan tidak bersumber langsung dari lapangan, melainkan berasal dari bahan-bahan sekunder, sehingga pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian terdahulu dan artikel ilmiah yang relevan, serta bahan hukum lainnya yang bersifat penunjang, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sumber daring yang berkaitan dengan topik penelitian guna melengkapi kebutuhan data penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat uraian tentang analisis hasil penelitian untuk memberikan jawaban/solusi terhadap masalah penelitian. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat menggunakan penulisan sub bab seperti di bawah ini.

1. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis

Keabsahan kontrak elektronik merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui suatu sistem elektronik. Perjanjian elektronik timbul ketika para pihak melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum dengan memanfaatkan perangkat komputer, jaringan komputer ataupun lainnya. Transaksi elektronik tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak

³ I Made Dedy Priyanto Haikal Hafizd Darmawan, “KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA” 3, no. 12 (2025).

elektronik atau bentuk pengikatan lainnya sebagai perwujudan kesepakatan para pihak. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk perjanjian modern dan mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh penerapan kontrak elektronik dapat ditemukan dalam kegiatan *financial technology lending* atau *peer to peer lending*, di mana hubungan hukum antara pemberi dana dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik.

Berdasarkan ketentuan KUHPdata dan UU ITE, perjanjian elektronik dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian pada prinsipnya tidak ditentukan oleh bentuk fisiknya, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Baik perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun elektronik, serta baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, tetap diakui keabsahannya apabila memenuhi syarat kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 secara khusus mengatur persyaratan sah kontrak elektronik, antara lain adanya kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya objek tertentu, serta objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, kontrak elektronik harus dibentuk tanpa adanya kesalahan, penipuan, paksaan, maupun kekeliruan yang bersifat material dan dapat memengaruhi kehendak para pihak. Apabila pembentukan kontrak dipengaruhi oleh unsur-unsur tersebut, maka keabsahan kontrak dapat dipersoalkan secara hukum.

Apabila suatu kontrak dibentuk tanpa memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan kapasitas hukum dan kehendak bebas para pihak yang mengikatkan diri, kontrak tersebut tidak serta-merta kehilangan kekuatan hukumnya, melainkan dapat diajukan untuk dibatalkan melalui prosedur

hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan unsur objektif, khususnya mengenai objek perjanjian, maka kontrak tersebut dianggap tidak pernah melahirkan akibat hukum sejak awal pembentukannya. Tindakan pembatalan atau pernyataan tidak sahnya kontrak pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kedudukan hukum para pihak sebagaimana keadaan sebelum kontrak tersebut disepakati. Dalam praktik penerapan hukum, ketidakabsahan kontrak dapat bersifat terbatas apabila pelanggaran hanya menyentuh klausula yang bersifat tambahan, namun dapat pula berakibat pada gugurnya keseluruhan kontrak apabila pelanggaran tersebut mengenai klausula yang bersifat esensial. Oleh karena itu, kontrak, termasuk yang disusun dan disepakati melalui sarana elektronik, memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis dalam kegiatan usaha serta berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi.⁴

Kontrak sangat penting dalam hubungan hukum, khususnya dalam kegiatan bisnis. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kontrak berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan para pihak, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan adanya kontrak, para pihak menjadi terikat pada ketentuan yang telah disepakati dan tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang di luar perjanjian tersebut. Selain berfungsi sebagai landasan hukum, kontrak juga berperan sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perjanjian. Melalui kontrak, para pihak dapat memantau apakah kewajiban yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau justru terjadi pelanggaran. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya atau melanggar isi kontrak, pihak lainnya memiliki dasar hukum untuk memberikan

⁴ Rayi Kharisma Rajib⁴ Javandalas Nanda Yasser Fatahillah¹, Agil Sabani², Ramanda Faik Hilmi Najib³, “Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia Javandalas” 2, no. September (2025).

peringatan atau menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Lebih lanjut, kontrak berfungsi sebagai sarana untuk mencegah dan meminimalkan timbulnya sengketa di kemudian hari. Kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak memungkinkan hubungan bisnis berjalan secara tertib dan lancar. Kontrak yang disusun secara baik umumnya juga memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, sehingga dapat menjadi alat preventif dalam menghindari terjadinya wanprestasi dan permasalahan hukum lainnya. Di samping itu, kontrak berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Para pihak dapat menetapkan cara penyelesaian masalah yang disepakati bersama, seperti melalui musyawarah, penyelesaian secara kekeluargaan, atau melalui jalur hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, para pihak memiliki kejelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian sengketa, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang timbul.

Dengan adanya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak, para pihak tidak akan mengalami ketidakjelasan apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian. Kontrak sebagai suatu proses hukum pada dasarnya disusun melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah tahap pra-kontraktual, yaitu tahap sebelum kontrak terbentuk, di mana para pihak melakukan perundingan dan negosiasi untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing serta merumuskan pertukaran hak dan kewajiban yang akan dituangkan dalam hubungan kontraktual. Tahap kedua adalah tahap pembentukan kontrak, yakni saat terjadinya kesepakatan yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan kontrak, yaitu tahap pemenuhan prestasi berupa pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, yang juga dikenal sebagai tahap pascakontraktual (*post-contractual phase*).

Ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum kontrak. Setiap norma hukum pada hakikatnya memiliki landasan filosofis dan asas-asas yang menjadi ruh dalam penerapannya. Oleh karena itu, pada tahap persiapan kontrak diperlukan pemahaman yang memadai mengenai dasar hukum kontrak yang akan dirancang, penguasaan bahasa hukum yang tepat, serta kemampuan bernegosiasi untuk merumuskan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Proses perancangan kontrak pada umumnya meliputi beberapa tahap, yaitu penelitian (*research*), penyusunan kerangka kontrak (*outlining*), dan perumusan norma atau redaksi klausula (*wording*). Melalui tahap penelitian, perancang kontrak memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai substansi kontrak yang akan disusun.

Dalam tahap penyusunan kerangka kontrak, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Kerangka kontrak harus disusun secara sistematis, lengkap, dan jelas agar mudah dipahami oleh para pihak. Selain itu, setiap klausula sebaiknya hanya memuat satu konsep (*one clause one concept*) sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda, baik bagi para pihak maupun pihak ketiga seperti hakim. Pemberian judul pada setiap klausula juga penting untuk memudahkan penelusuran dan pemahaman terhadap isi kontrak. Di samping itu, penyusunan kontrak perlu menerapkan prinsip 3P, yaitu *predict*, *provide*, dan *protect*, yang menekankan pada kemampuan memprediksi kemungkinan yang dapat terjadi, menyediakan pengaturan yang diperlukan, serta melindungi kepentingan para pihak. Penempatan klausula penunjang di bagian akhir kontrak juga mencerminkan penyusunan kontrak yang tertib dan sistematis.

Selanjutnya, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur utama yang harus diperhatikan. Unsur pertama adalah unsur esensialia, yaitu unsur-unsur pokok yang menentukan ada atau tidaknya suatu kontrak. Keberadaan unsur ini bersifat mutlak, sebagaimana dalam kontrak jual beli yang mensyaratkan adanya barang dan harga. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak yang dimaksud tidak pernah ada. Unsur kedua adalah unsur naturalia, yaitu

klausula penunjang yang keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut, maka secara hukum para pihak dianggap tunduk pada ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan mengenai kewajiban perpajakan. Unsur ketiga adalah unsur aksidentalita, yaitu klausula tambahan yang hanya mengikat apabila secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai wanprestasi, ganti rugi, denda, pemutusan kontrak, force majeure, asuransi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga unsur tersebut dituangkan dalam kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak agar tujuan bersama dapat tercapai secara optimal.⁵

Hukum kontrak didasarkan pada sejumlah asas dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pembentukan serta pelaksanaan kontrak. Salah satu prinsip utama adalah kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan kontrak sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum atau kebijakan publik. Prinsip ini dilengkapi dengan kesepakatan yang saling menyetujui (*consensus ad idem*), yang menekankan bahwa kontrak hanya sah apabila kedua belah pihak memiliki pemahaman dan persetujuan yang sama terhadap substansi perjanjian. Selain itu, kontrak harus memenuhi prinsip keabsahan dan kepatuhan terhadap hukum (*validity and legality*), yang memastikan setiap kontrak memiliki tujuan legal dan tidak bertentangan dengan hukum atau kebijakan publik.

Selain prinsip-prinsip tersebut, kontrak juga harus berlandaskan pada kewajaran dan pertimbangan yang adil (*fairness and consideration*), di mana setiap pihak diwajibkan memberikan sesuatu yang setara atau bermanfaat secara ekonomi sebagai pertukaran dalam kontrak. Prinsip pemenuhan kewajiban kontraktual (*performance of contractual obligations*) menegaskan bahwa pihak-pihak yang terikat wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan, dan pelanggaran kontrak dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Tidak kalah penting adalah prinsip kepastian hukum (*certainty of*

⁵ M.H. Rizky Amalia, S.H., "Unsur-Unsur Dan Tahapan Pembentukan Kontrak," Hukum Online, 2022.

contract), yang menekankan bahwa hak, kewajiban, dan syarat dalam kontrak harus dirumuskan secara jelas sehingga setiap pihak dapat memahami dan melaksanakan perjanjian dengan tepat. Selain itu, hukum kontrak juga menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau pekerja, guna mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Untuk dapat dianggap sah, kontrak juga harus memenuhi sejumlah syarat hukum. Pertama, kontrak harus melibatkan kesepakatan yang sah (*offer and acceptance*), di mana ada tawaran yang jelas dari satu pihak dan diterima sesuai syarat yang ditetapkan. Kedua, kontrak harus memiliki pertimbangan yang sah (*consideration*), berupa pertukaran manfaat ekonomi seperti uang, barang, jasa, atau hal lain yang menunjukkan keseriusan para pihak untuk terikat secara hukum. Ketiga, setiap pihak harus memiliki kapasitas hukum (*capacity*), yang berarti mereka cukup umur, memiliki kemampuan mental untuk membuat kontrak, dan tidak berada dalam keadaan yang membatasi kemampuan hukum mereka. Keempat, kontrak harus memiliki tujuan yang sah (*lawful purpose*), sehingga tidak melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan publik. Terakhir, kontrak harus dibentuk tanpa adanya kesalahan, penipuan, paksaan, atau kekeliruan (*absence of mistake, fraud, duress, or misrepresentation*), karena adanya unsur tersebut dapat memengaruhi persetujuan para pihak dan berdampak pada keabsahan kontrak.

Apabila suatu perjanjian/kontrak tidak memenuhi syarat subjektif (para pihak), perjanjian/kontrak tersebut dapat dibatalkan. Namun, jika suatu perjanjian/kontrak tidak memenuhi syarat objektif (Suatu hal tertentu), maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Alasan pembatalan kontrak yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 BW, yaitu kesepakatan dan kecakapan, yang termasuk sebagai syarat subjektif, dimana apabila syarat subjektif tersebut dilanggar berakibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan, serta syarat sah perjanjian mengenai hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan, yang termasuk syarat objektif, yang mana apabila syarat objektif tersebut

dilanggar berakibat hukum perjanjian tersebut batal demi hukum. Pembatalan kontrak bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Mengenai ruang lingkup pembatalan kontrak dibagi menjadi dua yaitu pembatalan kontrak sebagian, yang dapat dilakukan apabila klausul yang dilanggar dalam kontrak tersebut adalah klausul tambahan (*accessoir*), serta pembatalan kontrak seluruhnya, yang dapat dilakukan apabila klausula yang dilanggar adalah klausula pokok (*esensialia*).⁶

Kontrak merupakan suatu persetujuan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak bersepakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya pada masa mendatang. Fungsi kontrak tidak hanya menciptakan kepercayaan antara para pihak, tetapi juga menegaskan kesepahaman dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam praktik hukum maupun bisnis, kontrak menjadi landasan awal dari hubungan yang sah secara hukum, karena kontrak menetapkan hak, kewajiban, dan batasan bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, perancangan kontrak memegang peranan penting sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kesepakatan.

Berbagai jenis kontrak dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik bisnis. Misalnya, kontrak pembelian kendaraan, di mana pembeli dan dealer mobil membuat kesepakatan mengenai harga, spesifikasi kendaraan, tanggal penyerahan, serta ketentuan pembayaran. Contoh lain adalah kontrak sewa apartemen, yang mengatur durasi sewa, jumlah pembayaran sewa, hak dan kewajiban perawatan, serta mekanisme penghentian sewa. Dalam dunia kerja, kontrak kerja menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk gaji, jam kerja, serta hak-hak pekerja. Sedangkan kontrak jasa profesional, seperti kontrak antara konsultan keuangan dan klien, mengatur lingkup pekerjaan, biaya, tanggung jawab, dan jangka waktu pelaksanaan jasa.

⁶ H A L H A L Pokok, Nunuk Sulisrudatin, and M Si, "Hal – Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2014): 110–19, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.134>.

Selain itu, dalam sektor konstruksi, kontrak pekerjaan konstruksi digunakan antara kontraktor dan pemilik properti untuk menetapkan rincian pekerjaan, jadwal penyelesaian, biaya, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Sementara itu, kontrak pemasok dibuat ketika perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok, mengatur produk atau jasa yang disediakan, harga, jumlah, jangka waktu kontrak, dan syarat pembayaran. Semua contoh kontrak ini menegaskan bahwa setiap kontrak harus dirancang secara sistematis dan jelas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Secara keseluruhan, perancangan kontrak bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan unsur vital dalam dunia hukum dan bisnis. Kontrak memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki pedoman yang jelas, sehingga perselisihan dapat diminimalkan dan kepastian hukum dapat terjamin. Dengan demikian, penyusunan kontrak yang cermat merupakan fondasi bagi terciptanya hubungan hukum dan bisnis yang adil, tertib, serta saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.⁷

2. Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Elektronik

Kontrak atau perjanjian memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis dan ekonomi masyarakat karena berfungsi sebagai dasar pembentukan ikatan hukum antara para pihak. Melalui kontrak, hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara jelas sebagai pedoman pelaksanaan hubungan hukum, sehingga secara prinsip kontrak seharusnya memberikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, kontrak yang telah disepakati tidak selalu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan sering menimbulkan sengketa yang dapat mengganggu kelangsungan aktivitas usaha. Pasal 1313 KUHPdata mendefinisikan kontrak sebagai suatu tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau beberapa pihak lainnya. Objek dari kontrak ini adalah prestasi, yakni kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya, sering terjadi salah

⁷ Info Hukum, "Hukum Kontrak Pengertian, Asas, Prinsip, Syarat Dan Contohnya," Info Hukum, 2025.

satu pihak tidak melaksanakan atau menyimpang dari kewajibannya, kondisi ini dikenal sebagai wanprestasi.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti pelaksanaan yang tidak baik atau tidak sempurna. Wanprestasi dapat terjadi ketika pihak yang berkewajiban sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan secara tidak sesuai dengan kesepakatan. Sengketa yang timbul akibat wanprestasi sejatinya merupakan sengketa perdata yang penyelesaiannya harus ditempuh melalui prosedur hukum perdata. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pelanggaran kontrak kadang-kadang dibawa ke ranah pidana dengan alasan adanya unsur penipuan, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 601/Pid.B/2018/PN.Dps, yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 44/Pid/2018/PT.Dps. Penipuan merupakan ranah hukum pidana, sementara wanprestasi termasuk dalam hukum perdata, sehingga pencampuran keduanya menimbulkan ketidakjelasan dalam jalur penyelesaian sengketa.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 44/Pid/2018/PT.Dps, pengadilan menyatakan pembebasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Putusan ini berarti meskipun perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana karena termasuk ranah hukum perdata atau hukum dagang. Dalam kasus ini, hak dan kewajiban yang timbul dari *Memory of Agreement* bersifat perdata, sehingga jika terdapat kegagalan pemenuhan prestasi, penyelesaiannya harus melalui gugatan wanprestasi di jalur perdata, bukan pidana. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai karakter hukum kontrak sangat penting untuk mencegah kriminalisasi sengketa perdata dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

Debitur yang melakukan wanprestasi atau dinyatakan lalai terhadap kewajibannya akan menanggung beberapa akibat hukum. Salah satu konsekuensi yang utama adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi. Sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, debitur yang wanprestasi tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui pembatasan tertentu atas besaran ganti rugi yang

harus dibayarkan kepada kreditur. Ketentuan pembatasan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPPerdata, yang memastikan bahwa ganti rugi yang dituntut tetap proporsional dan sesuai dengan hak kreditur. Selain itu, wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Tujuan dari pembatalan ini adalah mengembalikan kedua belah pihak ke posisi semula sebelum perjanjian diadakan. Apabila salah satu pihak telah menerima sesuatu, baik berupa uang maupun barang, maka penerimaan tersebut harus dikembalikan sesuai ketentuan Pasal 1266 KUHPPerdata. Ketentuan ini menegaskan prinsip keadilan kontraktual, di mana kedua belah pihak tidak dirugikan akibat kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kontrak.⁸

Selanjutnya, dalam kasus perikatan tertentu, peralihan risiko dapat diberlakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUHPPerdata, yang berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Debitur juga berkewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan. Penting dicatat bahwa wanprestasi ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena hubungan antara debitur dan kreditur bersifat murni kontraktual, sehingga unsur pidana tidak terpenuhi. Konsekuensi hukum tersebut, meskipun bersifat kompensatif, biasanya tidak diinginkan oleh para pihak karena dapat mengganggu kelancaran transaksi bisnis. Dalam konteks bisnis, prinsip kepastian hukum sangat penting, karena memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kepastian tersebut, para pihak dapat melaksanakan kontrak secara tertib dan mengembangkan kegiatan usaha dengan lebih optimal, tanpa kekhawatiran terhadap gangguan atau sengketa yang merugikan.

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah secara bertahap melaksanakan program pembangunan yang mencakup berbagai sektor, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Di antara sektor-sektor tersebut, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu yang menerima alokasi anggaran paling besar. Untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah memperoleh persetujuan melalui mekanisme legitimasi politik, pemerintah

⁸ Pokok, Sulisrudatin, and Si, "Hal – Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak."

menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha di sektor terkait. Bentuk kerja sama ini diarahkan untuk melaksanakan proyek-proyek pengadaan yang berada di lingkungan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, dengan tujuan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis serta perlindungan hukum dalam kontrak elektronik, dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan kontrak konvensional, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 beserta peraturan pelaksanaannya. Keabsahan kontrak elektronik tidak ditentukan oleh bentuk fisik atau media yang digunakan, melainkan oleh terpenuhinya unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Kontrak elektronik dalam praktik bisnis modern berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum, serta menjadi alat pembuktian yang sah apabila terjadi sengketa. Fungsi kontrak tidak hanya sebagai dasar pengikatan hukum, tetapi juga sebagai sarana pengendalian, pencegahan sengketa, serta pedoman penyelesaian konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, penyusunan kontrak elektronik harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan berlandaskan asas-asas hukum kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak, konsensus, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Kontrak elektronik dalam praktik bisnis modern berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum, serta menjadi alat pembuktian yang sah apabila terjadi sengketa. Fungsi kontrak tidak

⁹ Haikal Hafizd Darmawan, "KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA."

hanya sebagai dasar pengikatan hukum, tetapi juga sebagai sarana pengendalian, pencegahan sengketa, serta pedoman penyelesaian konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, penyusunan kontrak elektronik harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan berlandaskan asas-asas hukum kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak, konsensus, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan dua saran sebagai berikut. Pertama, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi para pelaku usaha, masyarakat, serta praktisi hukum mengenai keabsahan dan konsekuensi hukum kontrak elektronik. Meskipun regulasi telah mengakui keberlakuan kontrak elektronik, dalam praktik masih ditemukan kontrak yang disusun tanpa memperhatikan secara utuh syarat sah perjanjian, asas-asas hukum kontrak, serta unsur-unsur kontrak yang esensial. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa dan melemahkan posisi hukum para pihak. Oleh karena itu, edukasi hukum, standarisasi penyusunan kontrak elektronik, serta pendampingan hukum dalam perancangan kontrak elektronik perlu terus ditingkatkan agar kontrak yang dibuat benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Kedua, diperlukan penguatan konsistensi penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik, khususnya dalam membedakan secara tegas antara wanprestasi dan tindak pidana. Praktik kriminalisasi sengketa perdata menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik hubungan kontraktual. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang lebih jelas, baik melalui regulasi, yurisprudensi, maupun kebijakan internal penegak hukum, agar sengketa yang bersumber dari kontrak elektronik diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata secara tepat. Dengan demikian, kepastian hukum, keadilan, serta iklim usaha yang sehat dalam transaksi bisnis berbasis elektronik dapat terwujud secara optimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

Fatimatuzzahra, Maria Franciska Limanto, Frangky Jonatan, and Imelda Martinelli. "Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Hukum Perikatan." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2176–84.

- Haikal Hafizd Darmawan, I Made Dedy Priyanto. "KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA" 3, no. 12 (2025).
- Hukum, Info. "Hukum Kontrak Pengertian, Asas, Prinsip, Syarat Dan Contohnya." Info Hukum, 2025.
- Javandalas Nanda Yasser Fatahillah¹, Agil Sabani², Ramanda Faik Hilmi Najib³, Rayi Kharisma Rajib⁴. "Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia Javandalas" 2, no. September (2025).
- Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG MENGGUNAKAN KONTRAK ELEKTRONIK" 7, no. 2 (2022): 248–69.
- Pokok, H A L H A L, Nunuk Sulisrudatin, and M Si. "Hal – Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2014): 110–19. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.134>.
- Rizky Amalia, S.H., M.H. "Unsur-Unsur Dan Tahapan Pembentukan Kontrak." Hukum Online, 2022.